



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W19-A7/432/Hk.05/VIII/2017, yang memilih beralamat ditempat Penggugat, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 02 Agustus 2017. yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 153/Pdt.G/2017/PA Buk tanggal 02 Agustus 2017 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Putusan No. 0184/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 1993 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, dahulu Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 202/64/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sakita dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama;
 - 3.1. ANAK 1, umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 3.2. ANAK 2, umur 14 (empat belas) tahun;
 - 3.3. ANAK 3, umur 10 (sepuluh) tahun;
 - 3.4. ANAK 4, umur (tujuh) tahun;
 - 3.5. ANAK 5, umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 1996 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - 5.2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat suka main perempuan dan memukul Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - c. Tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarga;
 - 5.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013 dan sejak saat itu Tergugat pergi dari rumah dan setelah itu Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya dikarenakan Penggugat mengalami depresi (gangguan kejiwaan);

Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 2 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun yakni sejak tahun 2013 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili, Nomor : 470/334/SKT/VIII/2017, tertanggal 01 Agustus 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Morowali, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan dinazeqelen, kemudian dilegalisir oleh Panitera dan oleh Majelis Hakim diberi tanda, (bukti P1);
2. Foto Copy Kutipan Akte Nikah Nomor 202/64/VIII/1998, tertanggal 20 Agustus 1998, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali), telah dicocokkan dengan aslinya, telah juga diberi materai dan dinazeqelen, kemudian dilegalisir oleh Panitera dan oleh Majelis Hakim diberi tanda, (bukti P2);

B. Saksi-saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sakita dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama;

- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia lima orang anak;
 - Bahwa saksi dengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi dengar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai sepupu tidak pernah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Kesbangpol, tempat tinggal di Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sakita dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia lima orang anak;

Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 5 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi dengar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal bersama di rumah kediamannya yang dulu ditempati bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai sepupu belum pernah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-

Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P1) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku kabupaten Morowali, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini adalah perkara perceraian, maka akan dipertimbangkan juga adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P)

Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/64/VIII/1998, tanggal 20 Agustus 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali) yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 1993 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 1996 sampai sekarang disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, sampai sekarang dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali 2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Kesbangpol, tempat tinggal di Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013, sampai sekarang disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 9 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bahkan telah menikahi wanita tersebut dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain, bahkan pada saat ini Tergugat telah menikahi wanita tersebut dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat, telah berpisah sejak tahun 2013, dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 10 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat di damaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/I/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali);
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain bahkan telah menikahi wanita tersebut dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan bahkan pada saat ini Tergugat telah menikahi perempuan tersebut dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap suami dan istri dalam membangun rumah tangga dengan penuh harapan akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bersama dengan penuh rasa tanggungjawab oleh suami sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi

Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 11 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya konflik internal di dalam rumah tangganya namun terkadang masih ada saja celah masalah yang melahirkan pikiran yang tidak tenang sampai depresi karena suami yang telah diketahui menikah lagi dengan wanita lain, hal ini disamping akan menghancurkan keutuhan rumah tangga terutama anak-anaknya, juga akan menimbulkan rasa ketidak sukaan istri kepada suami;

Menimbang, bahwa Tergugat selama membangun rumah tangga bersama dengan Penggugat guna menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang merupakan kepala keluarga yang harus menjaga dan memelihara rumah tangganya dengan baik terutama dalam hal menafkahi demi kelangsungan hidup Penggugat namun Tergugat telah lalai;

Menimbang, bahwa ketidak sukaan istri terhadap perbuatan suami karena melakukan kekerasan maupun pemukulan yang akan menimbulkan ketidak senangan istri terhadap suami akan mengakibatkan istri membenarkan untuk melakukan gugatan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (d), juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (d);

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga telah diatur sedemikian rupa agar baik dan rukun agar tercapai impian rumah tangga yang menjadi tujuannya akan tercapai sehingga akan mendapatkan ketenangan;

Menimbang, bahwa kekecewaan Penggugat atas keadaan Tergugat yang sulit untuk disembuhkan akan menambah penderitaan batin Penggugat yang sangat mendalam adalah merupakan gejala jiwa yang menimbulkan ketidaksenangan Penggugat kepada Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 13 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqad'ah 1438 Hijriyah, oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Sukirah, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.

Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 15 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Sukirah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.316.000,- |

Terbilang : *tiga ratus enam belas ribu rupiah*

Putusan No. 153/Pdt.G/2017/PA.Buk

Hal 16 dari 16